



KEWARGANEGARAAN

Oleh Kelompok 17

dengan Anggota :

Muhamad Sulton Endi Velani	3110191018
Ali Syaugi Bilfagih	3110191054
Alga Vania Salsabillah	3122600010
Abdul Khalim Efendi	3122600019
Ahmad Muzakki Al Fuadi	3122600037

POLTEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA

TAHUN AJARAN 2022/2023

21:31

... 4G 26



google.com/search?q=k

69



KOMPAS.com

Kronologi Lengkap Kasus Pembunuhan Cipulir hingga Salah Tangkap 6 Pengamen -...

20 Jul 2019



CNN Indonesia

Kilas Balik Salah Tangkap dan Penyiksaan 6 Pengamen Cipulir

18 Jul 2019



KOMPAS.com

Kementerian Keuangan Nilai Pengamen Korban Salah Tangkap Tidak Pantas Dapat...

23 Jul 2019



Indozone

Cerita Korban Salah Tangkap Bebas setelah Dipenjara 18 Tahun ...


1 bulan lalu



21:31

... 4G 26

KOMPAS.com
JERNIH MELIHAT DUNIA



KOMPAS.com/WALDA MARISON

Fikri Pribadi, Pengamen yang diduga mendapat kekerasan dari oknum polisi, Rabu (17/7/2019).



Penulis: **Anastasia Aulia** | Editor: Sabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Kasus salah tangkap empat pengamen yang dianggap membunuh Dicky Maulana pada tahun 2013

Analisa terhadap Kasus Salah Tangkap

1. Kronologi Kejadian

Kasus ini bermula pada kejadian sekelompok pengamen yang menemukan mayat laki-laki dengan nama Dicky di kolong jembatan Kali Cipulir, Jakarta Selatan pada tanggal 30 Juni 2013. Pengamen berjumlah 6 orang yaitu Fikri Pribadi, Bagus Firdaus, Fatahillah, Ucok, Nurdin Prianto dan Andro Supriyanto. Sesaat setelah mereka menemukan mayat, mereka bergegas melaporkan ke satpam setempat dan satpam meneruskan ke polisi. Selang waktu beberapa menit polisi dari Polda Metro Jaya datang ke tempat kejadian dan meminta mereka untuk menjadi saksi di kantor polisi. Pada proses tindak lanjut polisi menjadikan mereka (pengamen) sebagai saksi, mereka malah diberi kelakuan yang tidak pantas oleh polisi. Polisi dikabarkan melakukan kekerasan dan penganiayaan terhadap mereka diminta untuk mengaku atas hal yang tidak mereka lakukan. Akhirnya mereka dijadikan tersangka oleh polisi dan kasusnya diselidiki karena alasan perbedaan usia.

Pada tanggal 1 Oktober 2013 Fikri, Bagus, Fatahillah dan Ucok dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan pidana penjara. Sementara Nurdin dan Andro masih terus dilakukan pemeriksaan. Sampai pada tanggal 16 Januari 2014, mereka berdua diputuskan bersalah dan dipidana penjara selama 7 tahun.

Setelah diputuskan bersalah, mereka mengajukan banding untuk memperjuangkan keadilannya namun tidak ada hasil. Sampai akhirnya pada tanggal 5 Maret 2014, Pengadilan Tinggi Jakarta menimbang pernyataan 5 saksi yang salah satu saksinya bernama Iyan Pribadi. Iyan merupakan teman pelaku pembunuh asli Dicky. Iyan menjelaskan bahwa pelaku sebenarnya bernama Chaerudin Hamzah alias Brengos dan Jubai. Iyan mengaku telah merencanakan pembunuhan dengan kedua orang tersebut untuk merampas motor Mio Soul yang dimiliki Dicky. Namun yang melakukan pembunuhan terhadap Dicky adalah Jubai. Karena hal ini Nurdin dan Andro dibebaskan, namun Fikri dan ketiga temannya belum. Pada tanggal 6 April 2015, Fikri cs memohon agar MA melakukan peninjauan kembali dengan adanya novum yang dapat membuktikan bahwa terpidana bukanlah pelaku pembunuhan sebenarnya. Sampai pada akhirnya tanggal 19 Januari 2016 Fikri cs dibebaskan.

Pada tanggal 9 Agustus 2016 Nurdin dan Andro yang dibantu oleh pengacara publik dari Lembaga Bantuan Hukum, Jakarta memenangkan gugatan ganti rugi dan dinyatakan berhak atas ganti rugi sebesar 72 juta. Selang tiga tahun kemudian Fikri cs berhasil memperjuangkan hak ganti rugi atas penahanan meliputi total kehilangan penghasilan sampai biaya makan selama dipenjarakan sebesar Rp 186.600.000 per anak. Mereka memperjuangkan ganti rugi tersebut dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tidak hanya itu, pihaknya juga meminta pihak Polda Metro Jaya dan Kejaksaan Tinggi DKI untuk mengakui semua kesalahan karena salah menangkap orang dan melakukan tindak intimidasi.

2. Konsep Hak Asasi Manusia

Manusia dilahirkan di dunia memiliki derajat dan martabat yang setara. Manusia diciptakan oleh Allah dikaruniai akal dan hati nurani, maka hendaknya manusia memperlakukan manusia yang lain dengan baik. Setiap manusia di dunia berhak atas semua hak dan kebebasan tanpa terkecuali tanpa melihat warna kulit, usia, jenis kelamin, ras, agama, kebangsaan atau kemasyarakatan, politik, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat Negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Terdapat 8 prinsip HAM, yaitu:

1. Universal (Universality)

Hak asasi manusia yang bersifat universal artinya bahwa semua orang di seluruh dunia tidak peduli apa agamanya, apa warga negaranya, apa bahasanya, apa etnisnya, tanpa memandang identitas politik dan antropologisnya, dan terlepas dari status disabilitasnya, memiliki hak yang sama sebagai manusia.

2. Tak Terbagi (Indivisibility)

Hak asasi manusia yang tidak dapat dibagi artinya semua HAM adalah sama-sama penting dan oleh karenanya tidak diperbolehkan untuk mengeluarkan hak-hak tertentu atau kategori hak tertentu dari bagiannya.

Sifat HAM yang universal dan tidak terbagi dianggap sebagai 2 prinsip suci paling penting atau the most important sacred principle. Keduanya menjadi slogan utama dalam ulang tahun UDHR yang ke-50, yakni all human rights for all.

3. Saling Bergantung (Interdependent)

Sifat HAM yang saling bergantung maksudnya adalah terpenuhinya satu kategori hak tertentu akan selalu bergantung dengan terpenuhinya hak yang lain.

Sebagai contoh, hak atas pekerjaan akan bergantung pada terpenuhinya hak atas pendidikan. Kemudian hak untuk memilih dan menjalankan suatu keyakinan akan bergantung pada hak untuk menyatakan pendapat di muka umum. Para penganut agama tertentu akan boleh memimpin jalannya ibadah jika hak untuk menyatakan pendapat di muka umum terpenuhi.

4. Saling Terkait (Interrelated)

HAM yang saling terkait dipahami bahwa keseluruhan HAM merupakan bagian tidak terpisahkan dari yang lain. Dengan arti lain, seluruh kategori HAM adalah satu paket dan satu kesatuan.

Sebagai contoh, seseorang akan dapat memilih calon anggota legislatif dengan baik jika pendidikannya juga baik. Dengan terpenuhinya hak mendapat pendidikan, seseorang mampu membaca surat suara dan visi misi dari calon anggota legislatif dan partai politik yang mengusungnya dengan baik. Penegasan sifat hak asasi manusia yang bersifat universal, tidak terbagi, saling bergantung, dan saling terkait terdapat dalam Pasal 5 Vienna Declaration and Programme of Action 1993, yakni *all human rights are universal, indivisible and interdependent and interrelated*.

5. Kesetaraan (Equality)

Kesetaraan adalah prinsip HAM yang sangat fundamental. Kesetaraan dimaknai sebagai perlakuan yang setara, di mana pada situasi yang sama manusia harus diperlakukan dengan sama, dan pada situasi berbeda manusia diperlakukan secara berbeda juga.

Kesetaraan dianggap sebagai prasyarat mutlak dalam negara demokrasi, contohnya kesetaraan di depan hukum, kesetaraan kesempatan, kesetaraan akses dalam pendidikan, kesetaraan dalam mengakses peradilan yang adil, kesetaraan berkeyakinan dan beribadah sesuai dengan kepercayaannya, dan lain-lain.

6. Non-Diskriminasi (Non-Discrimination)

Diskriminasi terjadi ketika setiap orang diperlakukan atau memiliki kesempatan yang tidak setara seperti *inequality before the law*, *inequality of treatment*, or *education opportunity*, dan lain-lain.

Diskriminasi dimaknai sebagai a situation is discriminatory of unequal if like situations are treated differently or different situation are treated similarity atau sebuah situasi dikatakan diskriminatif jika situasi sama diperlakukan secara berbeda dan/atau situasi berbeda diperlakukan secara sama.

7. Martabat Manusia (Human Dignity)

Tujuan utama disepakati dan dikodifikasikannya hukum HAM adalah untuk memastikan bahwa semua manusia dapat hidup secara bermartabat. Karena, pada dasarnya manusia harus dihormati, diperlakukan secara baik, dan dianggap bernilai.

Jika seseorang memiliki hak, artinya dia bisa menjalani hidup dengan bermartabat. Namun jika hak seseorang dicabut, maka dia tidak diperlakukan secara bermartabat.

8. Tanggung Jawab Negara (State's Responsibility)

Pemenuhan, perlindungan dan penghormatan HAM adalah tanggung jawab negara. Aktor utama yang dibebani tanggung jawab untuk memenuhi, melindungi dan menghormati HAM adalah negara melalui aparatur pemerintahannya. Prinsip ini ditegaskan di seluruh konvensi HAM internasional maupun peraturan domestik.

Di Indonesia, kewajiban negara diakui secara tegas pada Pasal 8 UU HAM yang berbunyi:

“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah.”

Tanggung jawab negara juga dapat ditemukan di dalam Konsideran UDHR, yaitu :

“Whereas Member States have pledged themselves to achieve, in cooperation with the United Nations, the promotion of universal respect for and observance of human rights and fundamental freedoms.”

Artinya, negara anggota berjanji untuk mencapai kemajuan dan penghormatan umum terhadap HAM dan kebebasan asasi, dengan bekerja sama dengan PBB.

Maka dari itu setiap orang wajib menjaga, melindungi serta menghormati hak manusia yang lain. Namun, bagaimana jika seseorang yang tidak bersalah dituduh dan ditahan atas tindakan yang tidak pernah dia lakukan serta tidak mendapatkan keadilan dalam kasus hak asasi manusia yang mereka alami.

3. Hak Asasi Manusia yang Dilanggar

1. Hak atas kebebasan individu

Fikri Pribadi mengalami pelanggaran hak atas kebebasan individu karena dia ditangkap tanpa bukti yang cukup dan dibebaskan setelah menjadi tahanan selama 72 jam. Polisi harus memiliki bukti yang cukup dan prosedur hukum yang jelas sebelum menangkap seseorang. Tindakan penangkapan yang tidak sah seperti ini merupakan pelanggaran hak atas kebebasan individu.

2. Hak atas perlakuan yang adil

Setiap orang berhak atas perlakuan yang adil dalam sistem peradilan. Dalam kasus Fikri Pribadi, dia dituduh melakukan tindak pidana tanpa bukti yang cukup dan dipenjara selama 72 jam. Perlakuan semacam ini merupakan pelanggaran hak atas perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif.

3. Hak atas privasi

Hak atas privasi juga termasuk dalam HAM yang harus dihormati. Polisi yang menangkap Fikri Pribadi tanpa bukti yang cukup dan menahan selama 72 jam telah melanggar hak privasinya. Kebijakan dan prosedur harus memastikan bahwa informasi pribadi tidak disalahgunakan dan tidak dibagikan tanpa persetujuan individu.

4. Hak atas kebebasan berekspresi

Hak atas kebebasan berekspresi adalah hak dasar yang dilindungi oleh HAM. Dalam kasus Fikri Pribadi, ada dugaan bahwa penangkapan dilakukan karena dia telah mengungkapkan kritik terhadap pihak berwenang. Penangkapan seseorang hanya karena mengungkapkan pendapat merupakan pelanggaran hak atas kebebasan berekspresi.

4. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap

Perlindungan Hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum sesuai dengan aturan hukum. Hakekatnya setiap orang berhak untuk mendapatkan perlindungan dari hukum. Selama ini hukum pengaturan perlindungan korban belum menampakkan pola yang jelas, dalam hukum pidana yang berlaku saat ini perlindungan korban lebih banyak merupakan perlindungan secara tidak langsung. Perlindungan secara tidak langsung ini belum mampu memberikan perlindungan secara maksimal.

Kesalahan penangkapan diistilahkan *disqualification in person* yang berarti orang yang ditangkap atau ditahan terdapat kekeliruan, sedangkan orang yang ditangkap tersebut telah menjelaskan bahwa bukan dirinya yang dimaksud hendak ditahan atau ditangkap. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap Menurut kitab Undang-undang hukum acara pidana :

1. Ganti kerugian merupakan suatu upaya untuk mengembalikan hak-hak korban, yang karena kelalaian aparat penegak hukum telah salah dalam menentukan seseorang untuk dijadikan sebagai tersangka/terdakwa dalam suatu tindak pidana (error in persona). Menurut Pasal 1 Ayat 22 Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana, yaitu: “Ganti kerugian adalah hak seseorang untuk mendapatkan pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang undang ini.
2. ”Rehabilitasi adalah sebagai sarana dan upaya untuk memulihkan kembali nama baik, kedudukan dan martabat seseorang yang telah sempat menjalani tindakan penegakan hukum baik berupa penangkapan, penahanan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

5. Penegakan Hukum dan Keadilan Terhadap Studi Kasus Pengamen Cipulir

Terjadi kesalahan dalam penegakan hukum di Jakarta Selatan terhadap 6 orang pengamen Cipulir. Terdakwa mengaku disiksa dan dipaksa agar mengaku sebagai pelaku pembunuhan saat diperiksa oleh para penyidik. Terpisah dari itu, ada juga keterangan dari saksi yang menyatakan bahwa pelaku pembunuhan terhadap korban bukanlah para terdakwa melainkan orang lain yang bernama Iyan, Brengos dan Jubai. Dari kasus ini, beberapa hal menarik muncul seperti dugaan penyiksaan terhadap para terdakwa dan dugaan salah tangkap yang dilakukan oleh penyidik. Salah tangkap tersebut menimbulkan konsekuensi hukum bagi para terpidana, selain dia dapat

mengajukan peninjauan kembali dan menuntut pembebasannya karena terpaksa menjalani hukuman atas tuduhan kesalahan yang tidak pernah mereka lakukan.

Perlindungan hukum terhadap terhdap korban salah tangkap ini sebenarnya dalam peradilan pidana di Indonesia sudah diatur di dalam Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana PP 27 Tahun 1983 Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana PP 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yaitu dalam bentuk Ganti Kerugian dan Rehabilitasi.

Dengan terjadinya salah tangkap terhadap orang yang tidak bersalah hingga orang yang tidak bersalah tersebut mau tidak mau harus merasakan hukuman terhadap hal yang tidak dia lakukan. Hal ini dipastikan koban akan mengalami gangguan mental dan fisik. Kemudian pada akhirnya diketahui terjadinya kesalahan Penyidik Polri dalam melakukan tugasnya sebagai aparat penegak hukum. Tanpa melihat apa yang diderita oleh korban, mereka hanya membebaskan atau meminta maaf kepada korban salah tangkap. Hal tersebut sudah jelas bahwa Polri sebagai penyidik tidak bertanggung jawab atas kesalahan yang diperbuat.

Selama 3 tahun mereka memperjuangkan keadilan. Setelah dibebaskan, pengamen Cipulir korban salah tangkap mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mereka minta ganti rugi terhadap apa yang mereka derita meliputi kehilangan penghasilan sampai biaya makan selama dipenjara. Tidak hanya tuntutan secara materi, pihaknya juga meminta pihak Polda Metro Jaya dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk mengakui semua kesalahan karena salah menangkap orang dan melakukan tindak intimidasi. Namun, hakim menolak gugatan itu dengan dalih kasus yang menimpa pengamen ini telah kadaluwarsa. Hal ini dapat dikatakan bahwa hak asasi manusia di negara ini masih diabaikan. Korban salah tangkap telah disiksa dan ditahan atas tindakan yang tidak mereka lakukan.

Pada kasus ini, kita melihat kemampuan profesionalisme penyidik masih lemah serta masyarakat dan korban salah tangkap yang kurang mengerti haknya. Undang-undang yang mengatur kasus hak asasi manusia belum mencerminkan prinsip peradilan yang cepat dan tepat. Pemerintah sebagai pihak yang memiliki kekuasaan dalam membuat, membaharui dan menyusun undang-undang, diharapkan segera melaksanakan penyederhanaan terkait prosedur dan tata cara pelaksanaan pemberian ganti rugi karena tata cara yang masih berlaku terkesan menyulitkan dalam hal pengajuan ganti rugi. Aparat penegak hukum sebagai pelindung, pengayom, penjaga ketertiban masyarakat diharapkan mampu secara profesional melakukan prosedur penangkapan, penahanan. Masyarakat atau korban salah tangkap diharapkan lebih cerdas dan tegas guna mendapatkan hak atas kekeliruan yang mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia.

6. Aspek yang Melandasi Kasus Salah Tangkap

1. Kebijakan dan praktik penegakan hukum yang rentan terhadap pelanggaran HAM

Kasus salah tangkap Fikri Pribadi mengindikasikan bahwa ada kebijakan dan praktik penegakan hukum yang rentan terhadap pelanggaran HAM, seperti penangkapan tanpa bukti yang cukup dan penahanan yang berlebihan. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya pengawasan dan akuntabilitas dalam sistem peradilan serta keterbatasan sumber daya dan kemampuan pihak berwenang dalam melakukan penyelidikan dan penegakan hukum.

2. Keterbatasan perlindungan HAM bagi individu yang berbeda-beda

Dalam kasus Fikri Pribadi, ada dugaan bahwa penangkapan dilakukan karena dia telah mengungkapkan kritik terhadap pihak berwenang. Hal ini menunjukkan bahwa hak atas kebebasan berekspresi tidak selalu diakui dan dilindungi dengan baik oleh pihak berwenang. Selain itu, terdapat juga kemungkinan bahwa Fikri Pribadi mengalami diskriminasi berdasarkan latar belakang sosial atau politiknya, yang menunjukkan bahwa hak atas perlakuan yang adil tidak selalu diterapkan secara merata bagi seluruh individu.

3. Keterbatasan mekanisme pengaduan dan pemulihan bagi korban pelanggaran HAM

Meskipun Fikri Pribadi akhirnya dibebaskan, dia mungkin telah mengalami trauma dan kerugian secara ekonomi atau sosial selama penangkapan dan penahanan yang tidak sah tersebut. Namun, terdapat keterbatasan dalam mekanisme pengaduan dan pemulihan bagi korban pelanggaran HAM, seperti kekurangan bantuan hukum dan kurangnya akses ke pengadilan atau lembaga pengawasan yang independen.

REFERENSI

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/sifat-hak-asasi-manusia-lt62ff47f03be06>

<https://ernadkusumawati.com/2018/05/07/bagian-v-prinsip-prinsip-dalam-hak-asasi-manusia/>

https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data/0000/data/1240/sdgs_10/1#:~:text=39%20Tahun%201999%20tentang%20Hak,hukum%2C%20Pemerintah%2C%20dan%20setiap%20orang

<https://megapolitan.kompas.com/read/2019/07/20/10454261/kronologi-lengkap-kasus-pembunuhan-cipulir-hingga-salah-tangkap-6?page=all>

Alamsyah. Bunyamin, Huda. 2013. *Penegakan Hukum dan keadilan di Indonesia antara Harapan dan Kenyataan*. Jurnal Hukum, Legalitas Edisi Juni 2013 Volume IV Nomor 1, hal 36.